



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/314 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menganggarkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah .../3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN : .../4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Papua Tengah, dengan daftar Partai Politik penerima dan besaran bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRPT sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
- KETIGA : Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur Papua Tengah melalui Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/314 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI
PAPUA TENGAH

DAFTAR PARTAI POLITIK PENERIMA DAN
BESARAN BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Partai	Jumlah kursi	Perolehan Suara Sah	Nilai Per Suara	Jumlah Bantuan yang diberikan (Rp)
1	Partai Kesatuan Bangsa	3	64.730	1.200,00	77.676.000,00
2	Partai Gerindra	4	72.240	1.200,00	86.688.000,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	234.479	1.200,00	281.374.800,00
4	Partai Golongan Karya	3	70.124	1.200,00	84.148.800
5	Partai Nasdem	5	118.193	1.200,00	141.831.600
6	Partai Keadilan Sejahtera	2	58.856	1.200,00	70.627.200
7	Partai Hati Nurani Rakyat	3	66.569	1.200,00	79.882.800
8	Partai Garda Republik Indonesia	1	27.406	1.200,00	32.887.200
9	Partai Amanat Nasional	3	126.550	1.200,00	151.860.000
10	Partai Bulan Bintang	2	33.546	1.200,00	40.255.200
11	Partai Demokrat	2	62.574	1.200,00	75.088.800
12	Partai Solidaritas Indonesia	2	51.901	1.200,00	62.281.200
13	Partai Perindo	2	38.225	1.200,00	45.870.000
14	Partai Kebangkitan Nusantara	1	20.111	1.200,00	24.133.200
15	Partai Persatuan Pembangunan	1	19.300	1.200,00	23.160.000
Jumlah		45	1.064.804		1.277.764.800

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP.197606082002121002